



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung

Selor, berkedudukan di Jalan Teratai No. 04 Bulungan, Tanjung Selor yang diwakili oleh Mohamad Aliansyah, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor bertempat tinggal untuk sementara waktu di Tanjung Selor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Wahyudiono dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.100.GS-KC/MKR/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 194/sk/2024/PN TJS pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

Sri Ratna, Tempat Tanggal Lahir: Labuange, 08-09-1993 Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Jl. H. Maskur, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, 20 Desember 2018
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

 - Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812VCBL/4589/12/2018.
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 20 Desember 2018.
 - Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 20 Desember 2018.
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Desember 2018.
 - Pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sampai lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sampai lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPT No.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015 yang terletak di Jl. Bulungan Berau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/ Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1812VCBL/4589/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan jumlah angsuran sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian hutang sejak bulan Januari 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan tunggakan pokok Rp. 107.259.348 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 4.557.751 dengan total kewajiban sebesar **Rp. 111.817.099** (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022. dan Faktanya Tergugat menunggak pembayaran sejak Bulan Januari 2022 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan pokok dan bunga yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar **Rp. 111.817.099** (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sebesar **Rp. 111.817.099** (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dengan bukti kepemilikan tanah SPPT No.592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015 yang terletak di Jl. Bulungan Berau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli : Surat Pengakuan Hutang PK1812VCBL/4589/12/2018, 20 Desember 2018.

2. Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SPPT No. 592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015 yang terletak di Jl. Bulungan Berau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

5. Copy dari SPPT No. 592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah (sesuai surat tanah SPPT);

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) kepada Debitur Menunggak tanggal, 22-04-2024, 06-05-2024, 27-05-2024.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I No. C.048/UNIT/04/2024 tanggal 22 April 2024.

10. Surat Peringatan II No. C.049/UNIT/05/2024 tanggal 16 Mei 2024.

11. Surat Peringatan III No. C.050/UNIT05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat menunggak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Januari 2022.

- **Saksi :**
 - tidak ada
- **Bukti Lainnya :**
 - tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok dan bunga seketika kepada Penggugat sebesar, **Rp. 111.817.099 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan Rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Tergugat yaitu Tanah dan bangunan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan SPPT No.592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015 yang terletak di Jl. Bulungan Berau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada siding pertama berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan telah ternyata bahwa para pihak belum menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

3. ALASAN PENGGUGAT

Dari surat perjanjian nasabah (tergugat) tertanggal hari Kamis 20 Desember 2018.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari beberapa poin perjanjian yang diuraikan ingkar janji (Wanprestasi) saya jelaskan secara singkat.

4. PENJELASAN TERGUGAT

Mohon Izin YANG MULIA KETUA PENGADILAN YANG ARIF DAN BIJAKSANA, Saya uraikan secara singkat:

- A. Pencairan Keredit tertanggal hari Kamis tanggal 20 Desember 2018
- B. Mengingat bencana penyakit COVID 19 di bulan Maret 2019
- C. Dengan musibah Penyakit COVID 19 tersebut, pada saat itu kurang lebih tiga (3) bulan setelah pencairan KEREDIT, tiba-tiba muncul penyakit COVID 19 sehingga usaha saya lumpuh total.
- D. Kredit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diangsur kurang lebih Rp.90.000.000,-
- E. Keterangan Pihak Bank yang menyatakan sejak Januari 2022 tidak pernah membayar, saya tegaskan itu Tidak Benar YANG MULIA KETUA PENGADILAN

Dari keterangan di atas YANG MULIA KETUA PENGADILAN, Saya beberapa kali memohon kebijakan kepada pimpinan BRI TANJUNG PALAS di Tanjung Palas untuk di beri keringanan angsuran satu juta perbulan tapi tidak di berikan dengan alasan kalo satu juta hanya menutupi bunga.

Dari penjelasan singkat di atas YANG MULIA KETUA PENGADILAN, Saya masi punya Etika yang baik, Niat yang baik sampai hari ini, ingin mengangsur satu juta rupiah (Rp 1.000.000).perbulan.

Semoga niat baik saya dengan Izin ALLAH SUBEHANA HUWATA'ALA, YANG MULIA KETUA PENGADILAN dapat mengabulkan permohonan saya satu juta rupiah (Rp 1.000.000) perbulan.

Perlu saya jelaskan YANG MULIA KETUA PENGADILAN sebagai pertimbangan untuk direnungkan bahwa saya memiliki anak empat (4) orang sebagai berikut:

- Anak pertama kelas empat (4) SD
- Anak kedua kelas tiga (3) Sekolah Dasar
- Anak ketiga sekolah TK
- Anak ke empat umur 2 tahun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara ini YANG MULIA, Suami saya pedagang buah musiman dan jual beli kelapa parut.

5. PENUTUP

Dari keterangan saya di atas YANG MULIA, Saya memohon kebijakan yang Arif dan Bijaksana di kabulkan, diberikan putusan yang seadil adilnya sebagaimana bapak peresiden PERABOWO SUBIANTO memberikan kebijakan PEMUTIHAN kepada masyarakat UMKM yang macet KEREDIT akibat COVID. Semoga ALLAH SUBEHANA HUWATA'ALA memberkahi YANG MULIA, kita semuanya selamat DUNIA DAN AKHIRAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman tanggal SKPP 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon Sri Ratna, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1812VCBL/4589/12/2018 tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama pemilik jaminan Sri Ratna tanggal Desember 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sri Ratna tanggal Desember 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Pelepasan Tanah dan Semua Kepentingan, yang membebaskan Sri Ratna dan yang melepaskan Tanra dan Sutra bertanda tangan Camat Tanjung Selor tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Payoff Report Sri Ratna, Account No: 4589-01-005093-10-9, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak atas nama Sri Ratna, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Somasi Nomor: C.051/UNIT/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 kepada Sri Ratna, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: C.048/UNIT/04/2024 tanggal 22 April 2024 kepada Sri Ratna, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: C.048/UNIT/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 kepada Sri Ratna, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: C.048/UNIT/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 kepada Sri Ratna, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan validasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas pada pokoknya adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPdata, maka Bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini ini;

Tentang Petitum Kesatu:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.” Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu, petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Tentang Petitum Kedua:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatanPenggugat yakni “ Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.” terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang “Perjanjian” yaitu *“suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”* (Pasal 1313 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang-piutang pada tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan tiap bulan yang berlaku sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 Desember 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (pasal 2);
- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mengikat kedua belah pihak, turut dipertimbangkan juga bahwa tidak ada pihak lain selain daripada Penggugat dan Tergugat yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dengan memperhatikan bukti P-1 bahwa status perkawinan Tergugat ialah cerai;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa salah satu syarat bahwa agar seorang debitor dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan agar debitur tersebut telah dinyatakan lalai terlebih dahulu dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu;

Menimbang, bahwa bahwa pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dengan dengan surat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Mengenai surat perintah dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, yakni turunan surat gugat (relas gugatan oleh Juru Sita Pengadilan) kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, sementara itu termasuk kepada “akta sejenis” dalam doktrin ditafsirkan sebagai akta yang mempunyai tujuan sejenis dengan exploit juru sita. Jadi “akta sejenis” pasti bukan exploit juru sita. Dengan demikian somasi bisa dilayangkan melalui surat biasa, bahkan bisa melalui telegram; (vide A. Pitlo, Het verbintenissenrecht nar het Nederlands Burgekijk Wetboek, halaman 51 sebagaimana J. Satrio, Hukum Perikatan, Tentang Perikatan Pada Umumnya, halaman 118-119);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapati dalam persidangan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya kepada Penggugat. Atas hal tersebut, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu melayangkan surat teguran kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan:

- Fotokopi Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak atas nama Sri Ratna, (vide bukti P-7);
- Fotokopi Surat Somasi Nomor: C.051/UNIT/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 kepada Sri Ratna, (vide bukti P-8);
- Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: C.048/UNIT/04/2024 tanggal 22 April 2024 kepada Sri Ratna, (vide bukti P-9);
- Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: C.048/UNIT/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 kepada Sri Ratna, (vide bukti P-10);
- Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: C.048/UNIT/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 kepada Sri Ratna, (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat bahwa sebagaimana berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi *Payoff Report* Sri Ratna, Account No: 4589-01-005093-10-9, tunggakan kewajiban pembayaran hutang Tergugata kepada Penggugat adalah sebesar:

- Pokok : Rp107.259.348,00
- Bunga: Rp4.557.751,00 +
- Total : Rp111.817.099,00

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat benar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bunga berjalan, dan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat masih belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sisa total hutangnya yaitu Sisa Pokok + Bunga Berjalan = Rp107.259.348,00 + Rp4.557.751,00= Rp111.817.099,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) (*vide* bukti P-6) sehingga dari fakta tersebut, Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk itu Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan jawaban Tergugat yang menyatakan memohon kebijakan kepada Penggugat untuk diberi keringanan angsuran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, namun Penggugat tidak dapat menyanggupinya karena hanya menutupi bunga. Atas jawaban Tergugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang dimaksud Tergugat ialah terkait dengan restrukturisasi, yakni keringanan pembayaran cicilan pinjaman yang dapat diberikan oleh Penggugat. Oleh karena sampai dengan pada tahap persidangan gugatan sederhana ini Penggugat tidak ada mengeluarkan kebijakan restrukturisasi atas hutang Tergugat tersebut, maka terhadap argumentasi Tergugat tersebut Hakim berpandangan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum angka 2 (dua) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni "*Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok dan bunga seketika kepada Penggugat sebesar, Rp. 111.817.099 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya sebesar Rp111.817.099,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan petitum ini, Sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp111.817.099,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terkait permintaan Penggugat yang meminta diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk melunasi hutang tersebut oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti terkait urgensi pemberian waktu 7 (tujuh) hari kalender baik melalui bukti surat maupun alat bukti lain sehingga patut bagi Hakim menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, P-3, dan P-4, sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang Tergugat, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Surat Keterangan Untuk Pelepasan Tanah dan Semua Kepentingan, yang membebaskan Sri Ratna dan yang melepaskan Tanra dan Sutra bertanda tangan Camat Tanjung Selor tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015 (*vide* bukti P-5), oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran utangnya tersebut secara sukarela, Penggugat hanya dapat mengajukan pelelangan agunan tersebut melalui proses eksekusi putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 dan 215 RBg jo. Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg. Yang mana hal tersebut harus didahului dengan proses *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Untuk itu terhadap sisa dari petitum tersebut sepanjang mengenai eksekusi pelelangan jaminan haruslah ditolak karena harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan. Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara, agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan sebagian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat adalah "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul." Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 4 (empat), petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya;

Tentang Petitum Kelima

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yakni "*Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Tergugat yaitu Tanah dan bangunan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan SPPT No.592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015 yang terletak di Jl. Bulungan Berau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara*", Hakim mempertimbangkan Pasal 261 ayat (1) Rbg dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur sementara dalam perkara ini Penggugat tidak ada mendalilkan atau dapat membuktikan adanya dugaan yang demikian, terlebih Penggugat telah memegang/menguasi surat asli Surat Keterangan Untuk Pelepasan Tanah dan Semua Kepentingan, yang membebaskan Sri Ratna dan yang melepaskan Tanra dan Sutra bertanda tangan Camat Tanjung Selor tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 592.2/628/CTS-PEM/VIII/2015 sebagaimana surat bukti P-5, dengan demikian Hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini, sehingga petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yakni "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul" Hakim mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka Hakim berpendapat menurut hukum petitum angka 4 (empat) ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Mengingat, ketentuan Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok dan bunga seketika kepada Penggugat sebesar Rp111.817.099,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh M. Sholeh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

M. Sholeh, S.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp9.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp10.000,00

Jumlah : **Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)